

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
Nomor: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

ALFI MAHENDRA
NIM. 12020115538

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H/2024 M**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul **ANALISIS Putusan Hakim Tentang Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Alfi Mahendra
 NIM : 12020115538
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., DipI, M.H
 NIP. 196809102012121002

Pembimbing II

Dr. H. Ismardi, M.Ag
 NIP. 197203082003121002

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta dan Izin Poligami UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dan Izin Poligami Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)** yang ditulis oleh:

Nama : Alfi Mahendra
 NIM : 12020115538
 Program Studi : Hukum keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Pengadilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris Penguji
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag.

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zullili, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Alfi Mahendra
 : 12020115538
 Jgl. Lahir : Pelalawan 19 Oktober 2000
 : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Keluarga
 :

TITIKSIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 007/Pdt.G/2023/PA.Pkc)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



Alfi Mahendra
 NIM: 12020115538

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau membuat terjemahan dan penyuntingan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Alfi Mahendra (2024): Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)

Di latar belakang oleh Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor Putusan 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc mengenai perkara izin poligami yang disebabkan oleh seorang suami yang mempunyai libido tinggi. Akibat permasalahan tersebut, akhirnya membuat suami melakukan permohonan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk izin poligami karena dirasa istri tidak mampu lagi memenuhi keinginan berhubungan seperti yang suami inginkan. Dimana dalam sebab-sebab dibolehkannya izin Poligami dengan alasan Libido tinggi tidak ada dalam ketentuan KHI, maupun Peraturan Undang-Undang. Maka atas dasar apa dan bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Izin Poligami dengan alasan bahwa suami mempunyai nafsu tinggi atau biasa disebut libido.

Rumusan masalah pada penelitian ini yakni, Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan izin Poligami Nomor Putusan 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc dan Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan izin Poligami Nomor Putusan 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc Ditinjau Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan analisis deksriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya 1) Penyebab terjadinya perkara izin poligami yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc adalah suami mempunyai hasrat libido yang tinggi sehingga istri tidak kuat lagi untuk melayani kebutuhan bathin suami sehingga Majelis Hakim memasukkan alasan tersebut sebagai bagian dari pemahaman atau mengibaratkan ketentuan Pasal 57 KHI huruf a yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dalam hal ini kewajiban melayani kebutuhan seksual dari Pemohon. 2) Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara izin poligami Nomor Putusan 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc Ditinjau dalam perspektif hukum Islam telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam Al Qur'an surah Al-Nisa' ayat 3 dan Majelis Hakim juga menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadah bahwa dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kata fiqh (norma hukum) yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Izin Poligami, Libido, Hukum Islam.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)”**. Selanjutnya Sholawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah swt semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang merobah alam ini dari zaman kebodohan hingga kezaman berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad Saw. Dengan mengucapkan *Allahumma Shalli'Ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad*.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kelilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Samsuar dan Ibunda tercinta Aminah yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, serta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Akmal Abdul Munir Lc. M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari S. HI,M.H hk selaku Ketua Program studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi S.Ag, M.H selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H.Ahmad Zikri,S.Ag,B.Ed,DipI.AI,M.H selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. H.Ismardi,M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Bapak Zulfahmi, M.H selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan dan konsultasi mengenai skripsi.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
 8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
 9. Bapak Hermanto S.H,i selaku Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan berkontribusi penuh hingga penelitian selesai.
 10. Bapak/Ibu Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci beserta jajarannya yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
 11. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 20 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
 12. Kepada teman-teman lokal F khususnya beserta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan senantiasa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensupport, menemani penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

13. Terimakasih kepada kawan- kawan Magang PA.Pkc dan KKN Langsung Permai yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 31 Mei 2024

Penulis

Alfi Mahendra
NIM:12020115538

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Poligami	12
B. Sejarah Poligami	13
C. Dasar Hukum Poligami.....	14
D. Poligami Menurut Para Ulama	19
E. Poligami dalam Hukum Positif.....	23
F. Hasrat Seksual (Libido)	28
G. Dampak Negatif Ketika Hasrat Seksual (Libido) Ditahan	31
H. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Teknik Penulisan Data	40
H. Sistematika Penulisan	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran umum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.....	42




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Dalam Mengabulkan Perkara (No: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc) Mengenai Permohonan Izin Poligami	55
C.	Analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (No: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc) Mengenai Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam	66
BAB V PENUTUP		70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN		78



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki banyak makna, antara lain sebagai cara untuk melanjutkan keturunan, memenuhi hajat manusia, menyalurkan nafsu syahwat, memenuhi panggilan agama, serta untuk memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan.¹

Perkawinan adalah merupakan sunnah yang tujuannya adalah agar manusia dapat melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه من رواية عائشة)

Artinya : “Nikah itu adalah sunnahku, barangsiapa saja yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk ummatku.” (HR. Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah Aisyah).²

Setelah diberlakukannya undang-undang yang mengatur perkawinan, prinsip monogami tetap ada, namun tidak bersifat mutlak, berbeda dengan peraturan sebelumnya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan pasal 3 bahwa seorang pria hanya dapat memiliki satu istri, dan sebaliknya. Namun, dalam situasi tertentu, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri

¹ Tim Penyusun Text Book, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama / IAIN Pusat, 1981), Juz 11, h. 64.

² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tanggga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus yang juga diatur dalam undang-undang tersebut.³

Poligami merupakan ikatan perkawinan seorang suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama bukan saat ijab qabul, tapi dalam menjalani hidup berkeluarga.⁴ Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu tidak asing dengan poligami. Sebelum islam, poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.⁵

Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'addud zaujah* (bilangannya pasangan). Kata “poligami” terdiri dari kata *poli*, artinya banyak dan *gami* artinya istri. Sedangkan menurut bahasa Yunani, yaitu *polos*, *polus* atau *polys* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawan.⁶ Jadi, Poligami dapat diartikan kawin banyak atau suami memiliki istri banyak.

Poligami juga dapat diartikan perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih).⁷

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya menjalankan monogami mutlak dengan pengertian orang laki-laki hanya boleh beristri satu orang wanita dalam

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Surabaya: Kencana, 2008), h. 117.

⁴ Ahmad Muzakki, “Sosiologi Gender : Poligami Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 10, No. 2, (2016): h. 353.

⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 352.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h. 37.

⁷ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus ilmiah populer*, Surabaya: ARKOLA, 1997, h. 606.

keadaan dan situasi apa pun. Pada dasarnya islam menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolekannya poligami terbatas.⁸

Poligami dalam islam hanya dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Apabila di antara istri ada yang meninggal dunia atau diceraikan , suami dapat mencari ganti yang lain.
2. Laki-laki dapat berbuat adil bagi istri-istri dan anak-anaknya menyangkut masalah lahiriah, seperti pembagian waktu dalam pembagian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir.⁹

Dalam al-Qur'an, laki-laki diperbolehkan menikahi janda-janda hingga empat orang, dengan tujuan mendukung kesejahteraan anak-anak yang kehilangan ayahnya. Namun, praktik poligami dalam al-Qur'an harus mematuhi persyaratan berat yang mengharuskan perlakuan yang adil.¹⁰

Berkaitan dengan berlaku adil dalam Islam ini sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat an-Nisa ayat 3, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعْوَلُوا ۗ ۓ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹¹

⁸ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, h. 109.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Uqud al-Luḡayn*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005), h. 137.

¹¹ Q.S An-Nisa(04):3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut turun (asbabun nuzul) berkaitan dengan sikap Ghillan (seorang suami yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya, yang berada di bawah perwaliannya, tanpa maskawin atau mahar. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliyah terdahulu, para wali anak yatim mencampuradukkan hartanya dengan harta anak yatim yang dipelihara. Jika anak perempuan itu cantik dan memiliki banyak harta, wali menikahnya tanpa mahar atau dengan mahar yang sedikit. Akan tetapi, jika anak tersebut tidak cantik, wali enggan menikahnya dengan orang lain. Oleh sebab itu, ayat tersebut menyebutkan jika wali tersebut khawatir tidak berbuat adil kepada anak yatim, para wali itu dianjurkan untuk menikahi perempuan lain, boleh dua, tiga, atau empat.¹²

Ada pun makna dari ayat ini adalah jika seorang laki-laki merasa yakin bahwa dia tidak dapat memperlakukan anak perempuan yatim dengan adil, maka dia sebaiknya mencari perempuan lain untuk dinikahi. Pengertian ini dalam ayat tersebut tidak dapat diartikan secara tersirat, karena ulama sepakat bahwa jika seseorang yakin bahwa dia dapat memperlakukan anak perempuan yatim dengan adil, maka dia berhak untuk menikahi lebih dari satu perempuan. Namun, jika dia merasa tidak mampu memperlakukan mereka dengan adil, maka dia diizinkan untuk menikahi perempuan lain.

Ayat tersebut, meskipun berlatar belakang praktik pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dengan motivasi penguasaan harta anak dan/atau

¹² M. Anshary M.K., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.



perempuan yatim, diinterpretasikan sebagai sebuah aturan yang memungkinkan pernikahan poligami. Namun, ayat tersebut tidak menginginkan pernikahan dengan motivasi yang serupa. Allah menurunkan ayat tersebut dengan tujuan menghentikan praktik tersebut. Namun, ayat tersebut kemudian diinterpretasikan sebagai dasar pembolehan praktik pernikahan poligami secara umum. Meskipun beberapa individu mungkin menekankan pentingnya keadilan dalam penafsiran ayat ini, sebagian besar Ulama lebih banyak menekankan pada fakta bahwa keadilan dalam konteks ini bersifat abstrak. Mayoritas Ulama Sunni, termasuk Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, berpendapat bahwa keadilan dalam pernikahan poligami tidak mewajibkan persyaratan keadilan emosional dan cinta di antara istri-istri, dan bahkan nafkah dalam hal ini tidak harus dibagi secara adil.¹³

Dalam kehidupan masyarakat, isu poligami seringkali menjadi permasalahan yang sering muncul, karena salah satu prinsip perkawinan sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat 1 adalah prinsip monogami, yang berarti bahwa setiap pria hanya diizinkan menikahi satu wanita. Akan tetapi asas tersebut bukanlah mutlak karena peraturan di Indonesia juga memberikan jalan untuk berpoligami, tentunya dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Diperbolehkannya poligami harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Alasan tersebut yang menjadi dasar atau faktor yang mempengaruhi orang

¹³ Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis* (Jakarta: Kencana Pradamedia Group, 2013), h. 29-30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan poligami. Mengenai alasan-alasan yang digunakan oleh pengadilan dalam memberi izin poligami.

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁴

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya perjanjian dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka¹⁵

Cinta saja tidaklah mencukupi untuk menjaga harmoni dalam pernikahan. Berdasarkan sumber-sumber seperti rubrik konsultasi seks oleh Boyke dan lembaga konseling perkawinan, banyak pasangan suami istri mengalami masalah ketidakpuasan seksual. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan dan kebahagiaan seksual dalam kehidupan pasangan dapat menjadi ukuran kualitas hubungan mereka. Ketidakpuasan seksual dapat berasal dari

¹⁴Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4.

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan tentang seks, gangguan seksual, konflik, kecemasan, ketakutan, perasaan tersinggung, harapan yang tidak realistis terhadap pasangan, kesulitan mencapai orgasme, kurangnya rasa percaya diri, kebosanan, dan ketidakcocokan dalam aktivitas seksual.¹⁶

Di samping itu, terdapat individu yang mengalami dorongan nafsu atau keinginan untuk berhubungan seks secara berlebihan, yang juga disebut sebagai hiperseksualitas. Prof. Dr.dr Wimpie Pangkahila, Sp.And dalam hal ini juga menjelaskan beberapa penyebab yang diduga menjadi penyebab seseorang menjadi hiperseksual di antaranya, yaitu :

1. Abnormalitas otak, penyakit atau kondisi medis tertentu kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan pada bagian otak yang mempengaruhi perilaku seksual. Penyakit seperti multiple sclerosis, epilepsi, dan demensia juga berkaitan dengan hiperseksual. Selain itu pengobatan penyakit parkinson dengan dopamine diduga dapat memicu perilaku hiperseksual.
2. Androgen Hormon seks ini secara alami terdapat pada lelaki dan perempuan. Walaupun androgen juga memiliki peran yang sangat penting dalam memicu hasrat atau dorongan seks, belum jelas apakah hormon ini berkaitan langsung dengan hiperseksual.
3. Perubahan sirkuit otak , beberapa ahli membuat teori bahwa hiperseksual adalah sebuah jenis kecanduan yang seiring waktu menimbulkan perubahan pada sirkuit syaraf otak. Sirkuit ini

¹⁶Idah Niswati, *Hubungan Loving, Kepuasan Seksual dan Religiusitas Dengan Keharmonisan Perkawinan*, (Jurnal Psibernetika Vol. 4 No. 2 Oktober 2011) h .2-3.

merupakan jaringan syaraf yang menjadi sarana komunikasi antara satu sel dengan sel lain dalam otak. Perubahan ini dapat menimbulkan reaksi psikologis menyenangkan saat terlibat dalam perilaku seks dan reaksi tidak menyenangkan ketika perilaku itu berhenti.¹⁷

Namun, jika salah satu dari pasangan, baik suami maupun istri, merasa tidak puas dengan aktivitas atau hubungan biologis tersebut, hal ini bisa menjadi sesuatu yang dihindari bahkan hingga dibenci, terutama jika ada tuntutan yang berlebihan dan pemenuhan yang tidak wajar. Dalam situasi ini, masalah bisa timbul karena salah satu pihak merasa tersakiti, dan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah menjadi sulit untuk dicapai jika masalah ini tidak diatasi dengan baik.

Tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap ajaran Islam merupakan suatu alasan yang digunakan oleh mereka yang ingin membatasi poligami dan melarang seorang lelaki untuk menikah lagi dengan perempuan lain, kecuali setelah pengadilan atau instansi lainnya meneliti tentang kemampuan hartanya dan kondisinya serta memberikan izin kepadanya untuk berpoligami. Hal ini dikarenakan kehidupan rumah tangga memerlukan biaya yang cukup besar.¹⁸

Izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks suami yang hiperseksual dijadikan suatu alasan atau jalan untuk menempuh poligami. Padahal alasan tersebut tidak sesuai dengan syarat yang tertulis

¹⁷ Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 112.

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tetapi majelis hakim menganalogikan ketidakmampuan istri melayani hubungan biologis suami sama dengan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah salah satu badan peradilan yang memiliki yurisdiksi dalam menangani perkara perdata agama, termasuk waris, shodaqoh, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, ekonomi syariah, dan perkawinan. Terkait dengan perkawinan, salah satu aspek yang berkaitan adalah izin poligami. Dalam penelitian ini, saya menemukan data berupa keputusan No. 407/ Pdt.G./2023/PA.Pkc yang membahas izin poligami berdasarkan kebutuhan biologis dan hasrat libido suami yang sangat tinggi. Keputusan tersebut menjelaskan bahwa suami mengajukan permohonan izin poligami karena dia memiliki hasrat libido yang tinggi, sehingga istri saat itu tidak dapat memenuhi kebutuhan atau hasrat libido suami tersebut. Oleh karena itu, suami merasa khawatir akan melanggar norma agama jika dia tidak melakukan poligami.¹⁹

Berdasarkan tentang alasan yang dijelaskan dalam penetapan poligami pada perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Libido bukan merupakan alasan untuk berpoligami baik secara hukum positif maupun secara Islam. Sementara mengenai izin poligami dengan alasan suami memiliki hasrat (libido) yang tinggi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 tidak mencantumkan alasan izin poligami karena suami memiliki hasrat seksual

¹⁹ Salinan Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang tinggi, namun Pengadilan Pangkalan Kerinci memberikan izin terhadap putusan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : **“Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, agar penelitian ini lebih terarah, tersistematis dan terfokus pada satu masalah maka penulis membatasi masalah yaitu : **Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Dalam Mengabulkan Perkara (No: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc) Mengenai Permohonan Izin Poligami?
2. Bagaimana analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (No: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc) Mengenai Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan pokok permasalahan ini, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam mengabulkan mengenai izin poligami
- b. Untuk Mengetahui analisis putusan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tentang izin poligami ditinjau dari perspektif hukum islam

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca serta menambah pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum keluarga.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi tugas akhir serta sekaligus syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dalam jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Poligami

Kata poligami bermula dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan kata *poli* atau *polus* memiliki arti tak terhitung, sedangkan *gamen* atau *gamos* memiliki arti kawin atau perkawinan. Apabila kata poli dan gamen dijadikan satu maka memiliki arti suatu perkawinan yang tak terhitung. Jika dimengerti dari kata tersebut, maka akan menjadi benar arti kata poligami yaitu perkawinan tak terbatas, dan mungkin dengan jumlah yang tak terhingga atau banyak.²⁰

Dalam bahasa Arab, poligami disebut *Ta'addud al Zaujah* Asal perkataan *Ta'addada* berarti bilangan, manakala perkataan *al Zawjah* diambil dari perkataan *al zawjat* yang berarti Istri. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan membawa arti istri yang banyak atau berbilang. Maka dengan demikian, poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari pada seorang yaitu lawan dari perkataan monogami yang berarti menikah dengan seorang wanita saja dan merupakan berlawanan dengan perkataan poliandri yaitu bersuami dengan lebih dari seorang dalam satu masa.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu perkawinan yang salah satu pihak memilih atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam

²⁰ Anwar Hafidzi, "Persyaratan Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7, no. 2, (2017):h. 371.

²¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003). h. 129.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu yang bersamaan.²² Jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang isteri maka perkawinannya disebut poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu.

B. Sejarah Poligami

Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu tidak asing dengan poligami. Sebelum islam, poligami sudah di kenal oleh orang-orang Hindu, bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia , dan lain-lain.²³ Dengan demikian, poligami tidak harus dikaitkan dengan islam karena agama-agama lain, baik agama purba maupun agama-agama yang datang belakangan, juga mengenalnya. Prof. Wirjono Prodokoro dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia mengutip tulisan Dr. V.B. Korn dalam Het Adatrech Va Bali mengatakan bahwa menurut buku Hukum Putra Sarana, seorang laki-laki hanya di bolehkan beristri seorang dari kastanya dan orang masing-masing kasta di bawah kastanya sendiri.²⁴

Tulisan Dr. V.B. Korn menyebutkan suatu bantahan bahwa poligami bukan diciptakan oleh islam dan bukan hanya dikenal dengan islam. Terbukti

²² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h. 199.

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, h. 352.

²⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa jauh sebelum islam datang, perkawinan ini telah dilakukan oleh berbagai bangsa serta berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia.

Kedatangan islam hanya membatasi jumlah istri yang dapat di miliki suami dalam berpoligami . Jadi, pada dasarnya syariat islam dalam berpoligami adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita, seperti yang diharapkan dalam hakikat perkawinan.²⁵

Islam datang untuk mengatur poligami. Al quran surat An-Nisa ayat 3 membolehkan poligami dalam konteks ayat sebelumnya merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim.²⁶

C. Dasar Hukum Poligami

Sumber hukum poligami terdapat dalam al-Qu’ran dan Hadist. Dalam

kitab al-Qur’an terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 3, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبُعًا فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁷

Menurut Ibnu Katsir, ayat di atas turun berawal bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki anak yatim, lalu menikahinya. Sedangkan anak perempuan tersebut memiliki sebuah pohon kurma yang pemeliharaannya

²⁵ Rahmat Hakim, *Op. Cit.*, h. 119-221.

²⁶ Ahmad Azhar Basir, *Op. Cit.*, h. 34.

²⁷ Alqur’an, An-Nisa ayat 3, *Op.cit* , 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipegang oleh laki-laki tersebut, dan anak perempuan yatim itu tidak mendapatkan maskawin darinya. Sehingga turunlah ayat: *wain khiftum allā tuqsiṭū*, (dan jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil).²⁸

Ayat tersebut diturunkan di Madinah setelah kekalahan tentara Islam dalam Perang Uhud, di mana 70 sahabat laki-laki tewas dalam perang tersebut. Hal ini membuat banyak wanita janda atau yatim piatu yang perlu diperhatikan dan dilindungi²⁹.

Aisyah r.a. menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai respons terhadap pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah, istri Rasulullah SAW, mengenai ayat tersebut. Dalam jawabannya, Aisyah menjelaskan bahwa "yatim" yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah anak perempuan yatim yang tinggal di bawah asuhan walinya. Anak perempuan yatim ini memiliki harta dan kecantikan yang membuat pengasuhnya tertarik untuk menikahinya. Namun, pengasuh tersebut tidak mau memberi maskawin dengan adil, yaitu memberikan maskawin yang setara dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Oleh karena itu, orang yang memiliki pengasuh anak yatim seperti ini dilarang menikahi anak yatim tersebut, kecuali jika mereka bersedia untuk bersikap adil. Jika mereka tidak bersedia untuk bersikap adil, maka disarankan untuk menikahi perempuan lain yang mereka sukai.³⁰

Sementara itu pada surat An-Nisa' ayat 129, berbunyi :

²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, terj. Bahrin Abu Bakar & Anwar Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000). 434. Lihat pula, Abi Ja'far bin Jarir AtThabari, *Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl ayyi al-Qur'ān*, terj. Ahmad Abdurrazaq al Bakri (Kairo: Dār Hijr, 2001), h. 358.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, h. 410.

³⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h. 359.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*³¹

Dalam Tafsir Al Misbah, konsep keadilan pada Q.S An-Nisa ayat 129

dijelaskan bahwa selain ihsan kepada pasangan, paling tidak berlaku adil.

Dijelaskan di sini betapa keadilan harus ditegakkan, walaupun bukan keadilan

mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami seringkali menjadikan

suami berlaku tidak adil. Di sisi lain, kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga

merupakan bentuk perdamaian demi memelihara perkawinan. Bagi suami

selalu diingatkan agar berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, maka melalui

ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran sehingga keadilan yang

dituntut bukanlah keadilan mutlak. Ayat ini menegaskan bahwa: Kamu wahai

para suami, sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni tidak dapat

mewujudkan dalam hati kamu secara terus menerus keadilan dalam hal cinta

di antara isteri-isteri kamu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,

karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Berlaku adil

sekuat kemampuan kamu yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan

kalaupun hatimu lebih mencintai salah seorang di antara mereka, maka aturlah

sedapat mungkin perasaan kamu, sehingga janganlah kamu terlalu cenderung

kepada istri yang lebih kamu cintai dan mendemonstrasikannya serta

menumpahkan supaya cinta kepadanya, sehingga kamu biarkan istrimu yang

³¹ Q.S An Nisa(04):129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain terkatung-katung, tidak merasa diperlakukan sebagai isteri dan tidak juga dicerai, sehingga bebas untuk kawin atau melakukan apa yang dikehendaknya. Dan jika kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah SWT dan bertakwa, yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, maka Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan, karena sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³²

Ayat ini memaklumkan bahwa mencapai keadilan tidak mungkin dilakukan ketika melibatkan perasaan, hati, dan emosi cinta. Keadilan yang harus diwujudkan adalah keadilan materi semata, terutama ketika seorang pria melakukan poligami. Dalam konteks ini, dia harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan semua istrinya dan memberikan keadilan dalam pembagian waktu di antara semua istrinya.³³

Dengan demikian seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak terdapat pertentangan dalam ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sehingga bagi suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu di luar kemampuan manusia.

³² M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an Volume 2, h. 581-582.

³³ Anwar Hafidzi, "Persyaratan Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah", h. 373.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dua surat diatas merupakan dasar hukum poligami dan juga prinsip keadilan semua itu wajib dijadikan patokannya. Mufsir Aj-Jahrani menyatakan sesungguhnya keadilan Tuhan yang Maha Esa pada hal poligami bukan menyuruh berbuat adil pada nafkah lahir, kebutuhan lahiriah, dan juga batin yang bisa diukur pada kesanggupan manusia. Hasan menyatakan, yaitu “tidak bertindak sebelah”³⁴

Dasar hukum islam pada poligami yang kedua adalah hadist yaitu :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَيْلَانِ بْنِ أُمَيَّةَ السُّقْفِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَسْرُ سِنُونَ إِخْتَرْتُمُنَّهِنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقًا سَائِرُهُنَّ (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam, ketika masih Jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW, memilih empat istri di antara mereka (yang enam diceritakan). (H.R. Tirmidzi)³⁵

Melihat dari teks hadis diatas adakah keterkaitan antara teks ayat dengan teks hadis mengenai Gailan atau Harits bin Qays? Mana yang lebih dahulu muncul? Teks al-Qur’an ataukah pembatasan jumlah istri yang ada dalam hadis? Agak susah mencari bukti-bukti mengenai hal ini. Namun setelah kami melakukan penelusuran, Surat an-Nisa kebanyakan turun pada permulaan Hijriyah, yakni tahun ketiga Hijriyah hingga tahun kedelapan Hijriyah, atau dalam rentang waktu sesudah perang Uhud hingga abad kedelapan Hijriyah. Sementara itu penelusuran kami mengenai Gailan bin Salamah ats-Tsaqafi merujuk pada nama Gailan bin Salamah bin Ma’tab bin Malik. Sahabat Rasulullah ini adalah sahabat yang wafat pada tahun 23

³⁴ Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung Pustaka Setia, 2016) h. 156.

³⁵ Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, terj. Moh Zuhri, (Semarang: CV. Asy Syifa’ 1992), h. 463.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hijriyah. Menurut keterangan Abu Hatim bin Hibban alBasti disebutkan bahwa Gailan adalah sahabat yang masuk Islam pada masa Fath Makkah, dan tinggal di Damaskus.³⁶

Dalam catatan lain, dijelaskan bahwa Qois bin Harits pada awal masuk Islam memiliki delapan istri. Namun, Rasulullah SAW kemudian menasihati Qoin bin Harits untuk memilih empat istri dari delapan yang dimilikinya. Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa memiliki lebih dari empat istri dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam memberikan hak-hak yang adil kepada istri-istri yang telah dipoligami, kesulitan dalam melaksanakan kewajiban, serta potensi terjerumus dalam perbuatan maksiat.³⁷

Artinya, dari ayat dan hadits di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam membolehkan laki-laki untuk menikah dengan dua, tiga, atau empat istri atau poligami. Islam membolehkan poligami hingga empat orang. Namun, kemampuan ini tidak selalu tanpa syarat. Islam tidak mewajibkan laki-laki untuk menikah dan memiliki banyak istri. Tapi jika dia mau, dia bisa melakukannya. Namun, poligami biasanya digunakan hanya dalam keadaan darurat.³⁸

D. Poligami Menurut Para Ulama

Kitab al-Umm mengandung pandangan Syafi'i tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar mengenai Gailan bin Salamah al-Saqafi.

³⁶ Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zilali al-Qur'an, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 255.

³⁷ Ahmad Muzakki, Sosiologi Gender: Poligami Prespektif Hukum Islam, h. 358.

³⁸ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, fiqh Perempuan Muslimah, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), h. 184.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gailan adalah seorang sahabat Nabi yang memeluk Islam bersama sepuluh istrinya. Nabi kemudian memerintahkan Gailan untuk memilih empat dari istri-istrinya sebagai dalil kebolehan poligami. Al-Syafi'i meyakini bahwa angka empat dalam hadis ini mencerminkan batas maksimal dalam melakukan poligami. Menurut pandangan al-Syafi'i, praktek poligami diperbolehkan asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Salah satunya adalah kemampuan untuk berlaku adil terhadap para istri. Batasan empat perempuan dianggap sebagai hukum maksimal, dan jika seseorang memiliki lebih dari empat istri, hal tersebut dianggap haram menurut pandangan al-Syafi'i.³⁹

Dalam kitab al-Muwatta', Imam Malik menyatakan bahwa seorang laki-laki yang melakukan poligami hanya diperbolehkan memiliki empat istri, dan aturan ini berlaku khusus untuk suami yang merdeka. Sementara itu, Ahmad bin Hanbal juga membatasi jumlah istri yang diperbolehkan hingga empat, dan ia menekankan pentingnya adil dalam perlakuan terhadap istri-istri tersebut. Adil di sini mencakup pembagian giliran dan perhatian, sehingga seorang suami tidak condong pada salah satu istri.⁴⁰

Ahmad bin Hanbal merujuk pada ayat 129 dalam Surat an-Nisa' (4:129) sebagai dasar hukum untuk batasan empat istri dan keharusan adil. Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan keadilan yang sulit dicapai oleh manusia dalam membagi hati secara adil di antara istri-istri. Ahmad bin Hanbal menginterpretasikan bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam ayat

³⁹ Asep Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 70.

⁴⁰ Ibn Rashd, *Bidayat al-Mujtahid III*, Terj. MA Abdurahman, Hariz Abdullah, (Semarang: As-Syifa, 1990) h.463.



tersebut adalah keadilan dalam hati, dan ayat tersebut menyatakan kesulitan manusia untuk mencapai keadilan ini dalam konteks poligami.⁴¹

Menurut Imam Ghazali poligami itu dibolehkan, karena pada pernikahan tidak boleh adanya paksaan, oleh sebab itu, poligami dibolehkan asal istri atau istri-istrinya mengizinkan maka suami boleh berpoligami. Dari sini istri boleh menolak atau mengizinkan untuk dimadu.⁴²

Menurut Quraish Shihab, “Jika takut tidak akan berbuat adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap perempuan-perempuan selain yaang yatim itu, nikahilah apa yang kami sayangi sesuai selera kamu dan halal bagi perempuan-perempuan yang lain itu. Jika perlu kamu dapat menggabung dua, tiga, empat, tetapi jangan lebih. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan lahiriah, nikahilah seorang saja atau nikahilah budak-budak yang kami miliki. Hal demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya, artinya lebih mengantarkan kamu pada keadilan atau tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidupnya.”⁴³

Al-Juzairi dalam *al-Fiqh ‘ala Madzahid al-Arba’ah* mengungkapkan tentang pokok poligami pada dasarnya terletak pada persoalan “adil”. Jika takut tidak dapat berbuat adil, cukup menikah dengan satu istri. Sebaliknya,

⁴¹ *Ibid.*, h. 74

⁴² Edi Darmawijaya, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunasia, dan Indonesia)”, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, NO. 1, (2015):h. 29-31.

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. 1. Jilid II, Ciputat: Lentera Hati, 2000, h. 321-322

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika mampu bersikap adil, dibolehkan beristri lebih dari satu. Oleh karena itu, syarat adil adalah wajib. Meskipun dalam hal tertentu, menegakkan adil dalam hal beristri lebih dari satu hukumnya *mandub* (sunnah).⁴⁴

Muhamad Abduh mengatakan bahwa haram berpoligami bagi seseorang yang khawatir tidak bisa berbuat adil.⁴⁵ Hal tersebut disebabkan poligami tidak mendatangkan manfaat, bahkan poligami hanya mencari kesenangan.

Menurut Syafiq Hasyim, pendapat Abduh tersebut mengindikasikan bahwa dia menekankan terpenuhinya sisi keadilan kualitatif seperti rasa kasih sayang dan cinta yang sama (tidak condong pada satu pihak tertentu) yang semua itu tidak bisa diukur dengan perhitungan matematis atau angka-angka. Ini sesuai dengan diksi yang dipakai oleh al-Qur'an, yakni *al-'adalah* yang lebih mengarah pada makna kualitatif. Berbeda dengan pemahaman tentang keadilan yang diutarakan oleh para ahli fiqh (fuqaha) yang cenderung bersifat kuantitatif –seperti dalam pembagian besaran jumlah nafkah dan penjadwalan hari giliran setiap istri– yang sebenarnya lebih tepat untuk mewakili kata *al-qisthu*.⁴⁶

Mahmud Halim berpendapat, Islam membolehkan bentuk pernikahan secara poligami dengan alasan-alasan tertentu. Pertama, jumlah wanita melebihi jumlah laki-laki. Apabila kondisi itu terjadi, maka poligami menjadi

⁴⁴ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, h. 82-83

⁴⁵ Muhammad Al-Bahy, *Al-Islam wa Tijah Al-Mar'ah Al-Muashirah*, terj. M. Hasyem, Meir: Maktabah Wahbah, 1978, h. 45.

⁴⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 161-162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sebuah solusi untuk mengatasi masalah wanita yang belum menikah yang dikhawatirkan akan memunculkan dampak negatif. Kedua, nafsu biologis lelaki sangat besar yang mungkin tidak mampu dipenuhi oleh satu orang istri, atau istrinya memang tidak ingin memenuhi kebutuhan biologis. Agar tidak terjadi perzinaan, poligami bisa menjadi penggantinya. Ketiga, masa subur laki-laki dapat mencapai 70 tahun atau lebih, sedangkan kesuburan wanita umumnya hanya sampai usia 50 tahun. Keempat, poligami juga bisa menjadi sarana untuk dapat mengayomi dan meringankan nasib anak-anak yatim yang berada dalam tanggungan seorang janda yang kurang mampu.⁴⁷

Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil diantara istri-istrinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil dan imbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang.⁴⁸

E. Poligami dalam Hukum Positif

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakomodasi perdebatan mengenai poligami melalui pembahasan yang mendetail. Terdapat lima dasar peraturan yang mengatur poligami di Indonesia, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983

⁴⁷ Mahmud Halim, *Fiqh Da'wah Muslimah*, (Jakarta: Robbani Press, 2003), h. 270.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴⁹

1. Alasan Poligami

Pada aturannya seorang laki-laki hanya dapat memiliki satu istri, suami yang beristri lebih dari satu diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkaitan dan Pengadilan Agama memberi izin (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974). Dasar dalam memberi izin poligami dari Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri..
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵⁰

Alasan-alasan tersebut bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif. Artinya, salah satu dari hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan permohonan dapat mendukung alasan permohonannya untuk beristri lebih dari seorang dapat dikabulkan oleh pengadilan.

⁴⁹ Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-u", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No.2, (2013), h. 238.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat-syarat Berpoligami

Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagai halnya ditujukan dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut wajib dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁵¹

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami kepada seseorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi. Jika satu syarat tidak dipenuhi, Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut.

3. Presedur Berpoligami

Pada pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu berisi tentang “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan sebagai berikut:

- a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum

Setelah menerima permohonan izin poligami, Pengadilan Agama memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang membolehkan suami kawin lagi (Ps.41 a) ialah meliputi keadaan seperti Ps. 57 KHI di atas.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kesanggupan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja,
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan,
 - 3) Dan surat keterangan lainnya yang dapat diterima oleh pengadilan.⁵²

Mengenai sistem pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur:

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 142-143.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.⁵³

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih seseorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975). Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974).⁵⁴

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin dari istri dalam persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri dan suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI).⁵⁵

⁵³ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 42.

⁵⁴ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia*, 2017, h. 116.

⁵⁵ *Ibid.* h. 117.



Pada prinsipnya hukum islam tidak mempermasalahkan poligami karena poligami secara historis sudah dilakukan oleh umat sebelum datang islam. Kedatangan hukum islam dalam hal poligami lebih sifat mengatur, membentengi, dan membatasi jumlah istri dengan syarat harus adil. Hal ini dilakukan untuk melindungi kaum wanita.

Bahwa dalam Islam, poligami dianggap boleh atau mubah, yang berarti diizinkan. Mubah di sini berarti sebagai pilihan, namun dengan batasan hanya boleh memiliki empat orang istri secara bersamaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 KHI (Kitab Hukum Islam) yang menyatakan bahwa memiliki lebih dari satu istri dalam satu waktu hanya diperbolehkan hingga empat orang. Untuk dapat menjalankan poligami, suami diharuskan adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Keadilan ini merupakan syarat utama jika seseorang ingin memiliki lebih dari satu istri. Oleh karena itu, suami tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri jika tidak mampu berlaku adil terhadap mereka.

F. Hasrat Seksual (Libidio)

1. Pengertian Hasrat Seksual (Libidio)

Hasrat menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), yaitu keinginan.⁵⁶ Sedangkan Hasrat seksual (libido) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu nafsu birahi yang bersifat naluri.

Libido menurut Freud adalah segala tenaga yang berasal dari dorongan seks, yaitu suatu dorongan untuk mendapat kepuasan seksual

⁵⁶<http://kbbi.web.id>, diakses pada 12 November 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(seksual pleasure seeking). Keadaan tersebut bersifat psikologis, akan tetapi kadar hormon dan faktor fisiologis juga ikut mempengaruhinya.⁵⁷

Dalam pandangan Freud, libido dianggap sebagai kekuatan dasar utama dalam kehidupan manusia. Freud percaya bahwa manusia selalu mengejar kenikmatan dan kebahagiaan tanpa memedulikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua tindakan ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari dorongan libido yang senantiasa mendambakan pemenuhan.

2. Faktor-Faktor Hasrat Seksual (Libido)

Menurut Haekal, nafsu seksual atau libido seksual adalah salah satu aspek fungsi seksual manusia. Dalam terminologi medis, hal ini diidentifikasi sebagai fungsi dorongan seksual. Dorongan seksual manusia dipengaruhi oleh faktor hormonal, seperti hormon seksual seperti testosteron, serta oleh rangsangan seksual yang diterima, kondisi psikologis, dan pengalaman seksual sebelumnya.

Baik pria maupun wanita memiliki tingkat dorongan seksual yang tidak terlalu berbeda, tetapi terdapat perbedaan dalam pengalaman dorongan seksual. Haekal menjelaskan bahwa hormon testosteron memiliki peran penting dalam dorongan seksual baik pada pria maupun wanita, meskipun kadar hormon ini cenderung lebih tinggi pada pria. Kadar hormon yang lebih tinggi pada pria diyakini berkontribusi pada pembentukan dan perkembangan fisik, psikologis, serta ciri-ciri seksual

⁵⁷ Ridwan Harahap. "Disfungsi Seksual Penderita Diabetes Mellitus Pria." *Majalah Keperawatan Nusantara* Vol. 39, No. 3 (2006), h. 178.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder pada pria. Oleh karena itu, perbedaan hormon ini dapat menjelaskan mengapa pria cenderung lebih agresif dalam konteks seksual dibandingkan dengan wanita.

Menurut dia, ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang sulit untuk mengendalikan dorongan seksualnya. Selain hormonal, faktor rangsangan seksual yang diterima berupa visual dan fantasi serta pengalaman seksual di masa lalu bisa menjadi faktor yang menyebabkan seseorang sulit untuk mengendalikan dorongan atau nafsu seksualnya.

Sementara itu, Haekal menyatakan bahwa pengendalian nafsu seksual juga merupakan faktor yang membuat hukuman kebiri kimiawi, yang bertujuan untuk menekan atau menurunkan hormon testosteron, tidak efektif dalam menciptakan efek jera pada seseorang. Hal ini karena nafsu seksual tidak hanya dipengaruhi atau disebabkan oleh tingginya hormon testosteron, tetapi juga oleh banyak faktor lainnya. Secara umum, individu yang mengalami kesulitan mengontrol atau mengendalikan nafsu seksualnya disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter seksolog. Ini karena, jika pengendalian nafsu seksual terlalu ditekan atau hormon testosteron dikurangi secara berlebihan, dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan hormon. Gangguan ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti pemicu diabetes, sindrom metabolik, hipertensi, dan osteoporosis.⁵⁸

⁵⁸ Retia kartika Dewi, Apa Saja Faktor yang Memicu Libido Seksual Seseorang? Kompas.com - 15/08/2020, 20:03 WIB
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/15/200300965/apa-saja-factoryang-memicu-libido-seksual-seseorang-?page=all>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Dampak Negatif Ketika Hasrat Seksual (Libido) Ditahan

Menurut sisi medis, ternyata ada dampak negatif yang bisa terjadi jika Anda atau pasangan menahan libido terlalu lama, yaitu:

1. Menimbulkan stres dan depresi Bukan hanya testosteron dan estrogen, ternyata ada hormon lainnya yang ikut berperan ketika gairah seks muncul. Craig Malkin, seorang psikolog yang juga menulis buku mengenai cara mengendalikan libido mencatat bahwa beberapa hormon yang terlibat, seperti dopamin, serotonin, norapenepine, dan oksitosin. Kombinasi dari hormon yang diproduksi sistem saraf pusat ini menimbulkan gairah seks, perasaan pusing, dan euforia. Jika Anda atau pasangan mencoba menahan nafsu seks tersebut, kemungkinan besar akan menimbulkan adanya gangguan proses kimia pada otak sehingga bisa menimbulkan stres dan depresi.
2. Merusak hubungan yang di jalin dengan pasangan Tercapainya keinginan pasangan, pasti menimbulkan perasaan senang dan puas. Ini sama halnya dengan gairah seks. Saat kebutuhan seksual pasangan terpenuhi, kepuasan dalam berhubungan tentu akan didapatkan. Kepuasan dalam menjalin hubungan akan membuat hubungan jadi lebih erat dan langgeng. Sebaliknya, jika kebutuhan seksual ini terabaikan, maka hubungan yang terjadi jadi tidak sehat. Menahan nafsu seks dan tidak mendapat kepuasan dalam berhubungan ini membuat Anda makin menjauh dan akhirnya menghancurkan hubungan.⁵⁹

⁵⁹ Aprinda Puji, Ini Dampaknya Jika Anda Terlalu Lama Menahan Hasrat Seksual, 27/10/2022, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seksasmara/dampak-menahan-nafsu-seks/>.



H. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka pada penelitian ini Pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran terhadap hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku laporan penelitian, antara lain:

1. Miftah Falih (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) skripsi yang berjudul *“Hasrat Libido Tinggi Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Putusan No. 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan No. 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby)”* hasil penelitian ini yaitu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam putusannya menyatakan bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menolak untuk memberikan izin poligami padahal isteri tidak keberatan menjadi isteri kedua sehingga memberi izin suami untuk poligami. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang yakni suami sama-sama izin poligami karena libido tinggi sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu majelis hakim menolak sedangkan penelitian sekarang mengabulkan.
2. Muhammad Amirul Alfian (Universitas Jember) skripsi yang berjudul *“Pemberian Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual (Libido) Yang Tinggi”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengacu pada hukum islam, KHI, dan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang disempurnakan dengan UU No.16 2019, tidaklah disebutkan secara tegas bahwasanya keadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hasrat seksual tinggi dari suami adalah termasuk salah satu alasan bagi suami untuk berpoligami sehingga memiliki hasrat seksual (libido) tinggi tidak dapat dijadikan alasan untuk poligami. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang yakni suami sama-sama izin poligami karena libido tinggi sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu tidak menggunakan analisis hakim sedangkan penelitian sekarang memakai analisis hakim.

Ika Noor Via (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS) skripsi yang berjudul “*Penetapan Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual Tinggi Dalam Tinjauan Maqishid AL - Syariah (Studi Atas Penetapan Nomor: 0710/Pdt.G/2017/PA Kds*” hasil analisis data diperoleh kesimpulan yaitu Putusan No. 0710/Pdt.G/2017/PA.Kds bila dilihat dari perspektif maqasidus syari’ah maka bila ditinjau menurut maqasidus syari’ah disyariatkannya suatu pernikahan tujuan utamanya atau maqasid zaruriyyah (kebutuhan primer) menurut Wahbah al-Zuhaili terdiri dari 5 (lima). Dalam penetapan Pengadilan Agama tentang izin poligami tersebut memelihara agama dari hal-hal yang dilarang agama yaitu agar tidak terjerumus pada kemaksiatan, karena syariat tidak membenarkan adanya kemudharatan di dalam poligami. Dan 90 memelihara keturunan, keturunan merupakan ghazirah bagi seluruh makhluk hidup keturunan juga dapat diartikan sebagai generasi penerus dari suatu keluarga. Dan apabila tidak diberi izin pengadilan izin poligami tersebut nanti anaknya tidak memiliki hubungan dengan ayahnya atau anaknya tidak memiliki akta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(tidak resmi) ini jika dilihat dari pokok memelihara keturunan yaitu memelihara generasi penerus dari suatu keluarga. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang yakni suami sama-sama izin poligami karena libido tinggi sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu ditinjau maqashid syari'ah sedangkan penelitian sekarang ditinjau menurut perspektif hukum islam.

4. Muhammad Nur Fadli, 2021. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)”. Skripsi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021. Berdasarkan hasil penelitian ini, hakim Pengadilan Agama Kendal memutuskan pemberian izin poligami berdasarkan syarat dan keterangan kedua belah pihak, termasuk saksi baik dari pihak pemohon maupun termohon. Prosedur hakim dalam memberikan izin poligami berdasarkan syarat-syarat yang telah diajukan dan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang yakni suami sama-sama izin poligami karena libido tinggi sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu dipengadilan agama Kendal sedangkan penelitian sekarang dipengadilan agama Pangkalan Kerinci.

Nova Riskiyana, 2021. “Analisis masalah mursalah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1740/Pdt.G/PA.Pas Tentang Izin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Poligami”. Skripsi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. Hasil penelitian menyimpulkan jika pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan, menurut prinsip fikih, menolak mafsadat lebih utama daripada mendapatkan manfaat, karena suami hiperseks dan calon istri keduanya sudah lama tinggal bersama pemohon, maka hakim menyetujui poligami. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yakni keduanya sama-sama menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang izin poligami yang diajukan oleh sang suami karena libido tinggi. Perbedaannya yakni di penelitian terdahulu suami sudah tinggal serumah dengan calon istri keduanya sebelum menikah, sedangkan di penelitian saat ini suami tidak tinggal dengan calon istrinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam. Metode kualitatif juga bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan dan lain-lain.⁶⁰ Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan subjek yang diteliti. Kemudian dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang izin poligami ditinjau perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Jl. Hangtuah No.473, SP V, Pangkalan Kerinci, Pelalawan – Riau 28300 . Email : pa_pkc@yahoo.co.id, Web : WWW.pa-pangkalankerinci.go.id

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Ce.t Ke-19, h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sedangkan objek penelitiannya berupa Analisis putusan hakim pada perkara Izin Poligami (No: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc).

D. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah :

1. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh dari objek penelitian data secara langsung. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat juga diartikan sebagai sumber yang bisa memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer. Data yang diambil penulis adalah Putusan Hakim, buku-buku, jurnal ilmiah, serta hasil skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara langsung. Dalam metode ini pihak pengamat melakukan pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap obyek yang diamati, bagaimanakah keadaannya, kemudian dicatat secara cermat dan sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati, sehingga data yang diperoleh tidak luput dari pengamatan⁶¹ Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara/ Interview

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan oleh dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain secara langsung dan mendengarkan dengan telinga sendiri. Wawancara

⁶¹ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: CV Tarsito, 1972), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang Analisis putusan hakim pada perkara Izin Poligami. Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah data yang diambil diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶²

F. Teknik Analisis Data

Analisa data bersifat deskriptif analitic. Peneliti akan memaparkan hasil-hasil penelitian serta memberikan analisa. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi berdasarkan data yang diperoleh dari objek penelitian. Analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu Proses analisis dimulai dengan turun langsung ke lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data, yaitu data-data pokok disusun secara lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

⁶² Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 149-150.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G. Teknik Penulisan Data

Setelah data-data tersebut diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan memaparkan teori yakni Tentang Poligami dan Hasrat Libidio

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta sistematika penulisan.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Dalam Mengabulkan Perkara (No: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc) Mengenai Permohonan Izin Poligami serta analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (No: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc) Mengenai Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dengan judul *Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)* maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Terjadinya Izin Poligami Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Dalam Putusan Nomor *407/Pdt.G/2023/PA.Pkc* Tentang Izin Poligami ialah Pemohon (suami) memiliki hasrat libido yang tinggi sehingga Pemohon takut akan melakukan hubungan terlarang maka alasan tersebut membuat Pemohon mengajukan Poligami Termohon tidak kuat lagi untuk melayani kebutuhan bathin Pemohon, sementara kebutuhan biologis dan libido Pemohon untuk melakukan hubungan intim suami istri sangat tinggi dan Termohon selalu merasa berdosa tidak bisa menjalankan kewajiban dalam hal melayani kebutuhan bathin Pemohon, Majelis Hakim memasukkan alasan tersebut sebagai bagian dari pemahaman atau mengibaratkan ketentuan Pasal 57 KHI huruf a yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dalam hal ini kewajiban melayani kebutuhan seksual dari Pemohon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Petimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Putusan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam yakni Majelis Hakim mengambil dalil tentang dibolehkan izin piligami Pada ketentuan syari'at Islam dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat (3). Majelis Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat.

B. Saran

Setelah penelitian ini selesai, izinkan peneliti memberikan beberapa saran penting yang perlu diperhatikan dan diingat agar dipergunakan dengan benar:

1. Seorang suami yang memiliki libido tinggi sebaiknya mencari penanganan medis yang tepat. Sehingga tidak benar mengatakan bahwa istri terbatas kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya dan tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri, padahal sudah memiliki 3 anak dari termohon. Hal ini agar suami tidak memanfaatkan kondisi ini untuk berpoligami.
2. Sebaiknya didalam Kompilasi Hukum Islam membahas khusus Pasal tentang konsep keadilan sehingga Mejlis Hukum memiliki rujukan tentang adil dalam menangani masalah izin poligami.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshary M M.K, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Pelajar,2010.
- As Suyuthi, Imam Jalaludin. *Kitab al-Asybah wan Nadha'ir*, Beirut: Daar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.
- Basir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*.
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Uqud Al-Lujjain*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2005.
- Hafidzi. “*Persyaratan Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah*”.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Halim, Mahmud. *Fiqih Da'wah Muslimah*, Jakarta: Robbani Press, 2003.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hasan, Ali M. *Pedoman Hidup Berumah Tanggga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, terj. Bahrun Abu Bakar & Anwar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000). 434. Lihat pula, Abi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ja'far bin Jarir AtThabari, *Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl ayyi al-Qur'ān*, Kairo: Dār Hijr, 2001.

Jahar, Saepudin Asep. *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*.

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam, Bandung*: Pustaka Setia, 2017.

Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam, Bandung*: Pustaka Setia, 2017.

Muhammad Al-Bahy, *Al-islam wa Tijah Al-Mar'ah Al-Muashirah*. Mesir:Maktabah Wahbah, 1978.

Muzakki, Ahmad. "Sosiologi Gender : Poligami Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 10, No. 2,2016.

Nurdin, Asep. *Hadis-hadis Tentang Poligami Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Jender*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus ilmiah populer*, Surabaya:ARKOLA, 1947.

Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fikih*, Juz 11.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam, Terj. Abu Sa'id Al-Falahi* Jakarta: Robbani Press, 2000.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

Saebani, Ahmad Beni. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*,Bandung: Pustaka Setia, 2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Munakaht 2*.

Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat, kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

Shihab, Quraish M. *Tafsir Al-Misbah*, Cet. 1. Jilid II, Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: CV Tarsito, 1972.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

Tutik Triwulan Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya: Kencana, 2008.

B. Jurnal/Skripsi

Darmawijaya, Edi. “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunasia, dan Indonesia”, *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, NO. 1, 2015.

Dewi, kartika Retia. Apa Saja Faktor yang Memicu Libido Seksual Seseorang? Kompas.com-15/08/2020,20:03WIB
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/15/200300965/apa-saja-factoryang-memicu-libido-seksual-seseorang-?page=all>.

Fahimah, Iim. “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh,” MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, No. 2, 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hafidzi, Anwar. “Persyaratan Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7, no. 2, 2017.

Harahap, Ridwan. “Disfungsi Seksual Penderita Diabetes Mellitus Pria.” *Majalah Kedokteran Nusantara* Vol. 39, No. 3 2006. <http://kbbi.web.id>, diakses pada 12 November 2023 *Islamika*, Vol. 10, No.2, 2013.

Hasanuddin Ahmadi. *Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Qwam Volume 11 Nomor 2, 2018.

Machaly, Imam. “Poligami dalam Perdebatan Teks dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci” *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, Vol.8, No.1 30 Maret 2017. Maliki Press, 2013.

Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim Code Of Conduct*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006.

Muzakki, Ahmad. “Sosiologi Gender : *Poligami Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 10, No. 2, 2016.

Niswati, Idah. *Hubungan Loving, Kepuasan Seksual dan Religiusitas Dengan Keharmonisan Perkawinan*, *Jurnal Psibernetika* Vol. 4 No. 2 Oktober 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puji, Aprinda. Ini Dampaknya Jika Anda Terlalu Lama Menahan Hasrat Seksual,27/10/2022,<https://hellosehat.com/hidupsehat/seksasmara/dampak-menahan-nafsu-seks/>

Profil, *Sejarah Pengadilan* dari <http://www.pa-pangkalankerinci.go.id> diakses pada 20 Mei 2024.

Sa'adah, Umar Marzuki. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Wartini, Atik. "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-u", *Hunafa: Jurnal Studia*

Penulis Miftah Falih (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) skripsi yang berjudul "*Hasrat Libido Tinggi Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Putusan No. 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn dan No. 83/Pdt.G/2019/PTA.Sby)*"

Penulis Muhammad Amirul Alfian (Universitas Jember) skripsi yang berjudul "*Pemberian Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual (Libidio) Yang Tinggi*"

Ika Noor Via (Institut Agama Islam Negeri Kudus) skripsi yang berjudul "*Penetapan Izin Poligami Terhadap Suami Yang Memiliki Hasrat Seksual Tinggi Dalam Tinjauan Maqishid AL - Syariah (Studi Atas Penetapan Nomor. 0710/Pdt.G/2017/PA Kds)*"

C Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 42.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5.

D. Website

Profil, Sejarah pengadilan dari [Http://www.pa-pangkalankerinci.go.id](http://www.pa-pangkalankerinci.go.id) diakses pada 20 Mei 2024.

E. Wawancara

Hermanto S.H,i Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, Pangkalan Kerinci, 22 Maret 2024

Delbi Syahputra S.H, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, Pangkalan Kerinci, 7 April 2024

Wahita Damayanti S.H,Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, Pangkalan Kerinci, 17 Mei 2024

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)** yang ditulis oleh:

Nama : Alfi Mahendra
 NIM : 12020115538
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Pengadilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.

Sekretaris Penguji
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag.

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, Lc, MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110162002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/63966
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Izin Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 006/PP/PP.00-9/3323/2024 Tanggal 14 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ALFI MAHENDRA |
| 2. NIM / KTP | : 12020115538 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI NOMOR 407/PDT.G/2023/PA.PKC DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI |

Dengan ketentuan sebagai berikut.


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Maret 2024



UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di Tempat
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tinjauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Dikpta Diindungi Undang-Undang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Jl. Hang Tuah No.473 SP.VI Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau
Telp/Fax: 0761- 493458, Kode Pos: 28300
Website : <https://pa-pangkalankerinci.go.id/>/Email: pa_pkc@yahoo.co.id

: 196 /KPA.W4-A9/KP4.1/III/2024

Pangkalan Kerinci, 26 Maret 2024

: Permohonan Riset

Yth
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu satu pintu

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Pelaksanaan Riset dan Pengumpulan data untuk bahan skripsi Nomor :503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/63966 tanggal 18 Maret 2024 dari Alfi Mahendra dengan Nomor Mahasiswa 12020115538 Program Studi S1 Hukum Keluarga, maka kami beritahukan bahwa yang bersangkutan diizinkan untuk melakukan Riset di Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

Wassalam
Ketua



Hermanto

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Penguji/parahnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguji/parahnya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

: No.04/F.I/PP.00.9/3323/2024

Pekanbaru, 14 Maret 2024

: Bahasa

: (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ALFI MAHENDRA
NIM : 12020115538
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Hakim Tentang Perkara Permohonan Izin Poligami Nomor Perkara: 407/Pdt.G/ 2023/ PA. Pkc. ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Alfi Mahendra lahir di Pelalawan pada tanggal 19 Oktober 2000. Penulis merupakan anak ke-3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Samsuar dan Ibu Aminah. Penulis memiliki 2 (dua) abang yang bernama Haryono dan Dedy Gunawan . Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah mulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 009 Bukit Lembah Subur, Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru, Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Yayasan Islamic Center Sumatera Utara dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Setelah itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Langsat Permai Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan SI dengan judul “ **Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/PA.Pkc)**” dan telah lulus setelah di Munaqosyah hingga mendapat gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H) tepat waktu dibawah bimbingan Bapak Dr. H.Ahmad Zikri,S.Ag,B.Ed,DipI.AI,M.H sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. H.Ismardi,M.Ag sebagai pembimbing II.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.